

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN PAKSA DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA

Nurul Hidayah¹, Erfandi², Jusmaliah³, Rapung⁴ Rizal Mananu⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Makassar

day.hidayahnurul@gmail.com¹, erfandi.am@unismuh.ac.id², liahjusma@unismuh.ac.id³,
liahjusma@unismuh.ac.id⁵

ABSTRACT; *This study aims to (1) understand the phenomenon of forced marriage occurring in Parigi District, Gowa Regency, and (2) explore the views of community leaders in Parigi District, Gowa Regency. The background of this research is the importance of understanding the phenomenon of forced marriage, which continues to occur in Parigi District, Gowa Regency, as a social practice influenced by culture, family values, and social pressure. This study aims to examine the reality of forced marriage and explore the views of community leaders on this practice within the context of local values. This study used a field research method with a qualitative approach. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. Data sources included village heads/sub-district heads, religious leaders such as imams/ustadz, traditional leaders, educators/teachers, and other community leaders. The data obtained were analyzed using a qualitative descriptive approach to capture the social reality and community perceptions regarding the practice of forced marriage in Parigi District, Gowa Regency. The results indicate that the practice of forced marriage in Parigi District is now rare and its intensity has decreased. This practice is influenced by patriarchal mindsets, cultural pressures, and concerns about maintaining family honor. Community leaders generally reject forced marriage, believing it contradicts values of justice, freedom of choice, and Islamic teachings, which emphasize the consent of both parties to a marriage.*

Keywords: *Forced Marriage, Public Figure, Islam, Culture.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana fenomena pernikahan paksa yang terjadi di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, dan (2) mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya memahami fenomena pernikahan paksa yang masih terjadi di Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya, nilai keluarga, dan tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas pernikahan paksa dan menggali pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tersebut dalam konteks nilai-nilai lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala desa/lurah, tokoh agama seperti imam/ustadz, tokoh adat, pendidik/guru, dan tokoh masyarakat lainnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif guna memotret realitas sosial serta persepsi masyarakat terkait praktik pernikahan paksa di Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa praktik pernikahan paksa di Kecamatan Parigi saat ini sudah jarang ditemukan dan intensitasnya mengalami penurunan. Praktik ini dipengaruhi oleh pola pikir patriarkis, tekanan budaya, serta alasan menjaga kehormatan keluarga. Tokoh masyarakat secara umum menolak praktik pernikahan paksa karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kebebasan memilih pasangan, dan ajaran Islam yang menekankan kerelaan kedua belah pihak dalam pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan Paksa, Tokoh Masyarakat, Budaya, Islam.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah swt di muka bumi ini untuk menopang, mengelola, memanfaatkan dan mengatur kehidupannya dalam pengabdian yang tak terbatas kepada-Nya, yang juga memiliki naluri alami untuk selalu ingin hidup bersama, berinteraksi satu sama lain, dan diharapkan dapat melanjutkan keturunan manusia di bumi ini dengan menghasilkan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi ini dimana dalam perkawinan diharapkan terwujud ikatan lahir batin sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena berkaitan erat dengan kondisi jiwa manusia seperti kerohanian (lahir dan batin), dan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga dari sinilah perlindungan dan pemenuhan hak-hak individu dalam konteks pernikahan menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum Islam.¹

Pernikahan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia di muka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral. Harus dihormati dan harus dijaga kelanggengannya.

Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.²

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai implementasi dari sunnah Rasulullah saw yang memberikan contoh hidup dalam menjalani kehidupan pernikahan yang baik. Sunnah ini memberi umat Islam landasan moral dan spiritual untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ikatan pernikahan yang suci. Selain menjadi pemimpin

¹ Muhammad Arya Pratama, Arif Rahman, *Tradisi A'matoang Pasca Pernikahan di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*, (Shautuna, Vol.2 No. 3., 2021), h. 674.

² Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 20.

dalam konteks pernikahan, Rasulullah juga memberi nasihat dan arahan kepada umatnya untuk menjalani hidup berkeluarga dengan kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.³

Pernikahan dalam hukum Islam memiliki tiga komponen: legal, sosial, dan agama. Dari sisi legalnya, ia merupakan kontrak yang harus disepakati oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan hubungan tersebut. Dari sisi sosialnya, ia memberi penghormatan kepada wanita karena wanita yang sudah menikah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan wanita yang belum menikah. Dari sisi agamanya, pernikahan merupakan perjanjian yang sakral yang tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan para ahli agama. Selain itu, pernikahan memungkinkan manusia untuk melanjutkan keturunan mereka yang menjadi titik awal pembentukan masyarakat. Karena itulah, Islam menganggap pernikahan sebagai institusi yang harus dipertahankan sepanjang masa.⁴

Pernikahan juga memiliki dua perspektif yaitu sebagai perintah agama, dan sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran hubungan biologis yang diizinkan oleh agama. Dari perspektif ini, orang yang akan melangsungkan pernikahan tidak hanya karena ingin melakukan perintah agama tapi juga keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya.⁵ Karena pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, maka pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.⁶ Tujuan pernikahan tersebut terwujud di dalam QS al- Nisa/4: 1. Allah swt. berfirman:

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي يَأْتِيهِ النَّاسُ أَتْفُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah men- ciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangan (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki- laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada

³ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 1., 2024), h. 45.

⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), h. 37.

⁵ Ali Sibra Malisi, *Pernikahan dalam Islam*, (Seikat: Vol. 1 No. 1., 2022), h. 23.

⁶ Muhammad Arya Pratama, Arif Rahman, *Tradisi A'matoang Pasca Pernikahan di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*, (Shautuna, Vol. 2 No. 3., 2021), h. 673).

Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁷

Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa salah satu tanda kebesaran Allah swt adalah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang kebersamaannya menyejukkan jiwa.

Tujuan disyariatkannya pernikahan juga tidak lain adalah untuk membawa manusia kepada kehidupan yang lebih berkehormatan sesuai dengan kedudukan di antara makhluk lainnya.

Pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang dilakukan antara dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang biasanya didahului dengan saling ketertarikan dan kesiapan antara satu sama lain untuk hidup bersama.⁸ Sehingga menua bersama menjalani bahtera kehidupan dengan sosok kekasih merupakan salah satu impian untuk setiap orang yang sudah berkeluarga. Perkawinan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum yakni perkawinan merupakan perbuatan dan tingkah laku sumber hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum.⁹

Perkawinan ini tidak hanya sebatas hanya menyangkut pria dan wanita mempelai saja, tapi lebih kepada menyangkut kedua belah pihak dari orang tua, saudaranya bahkan kerabat dari kedua mempelai tersebut. Sebelum serius kejenjang ini, baik mempelai laki-laki dan perempuan sebaiknya sudah memikirkan secara matang tentang pembinaan keluarga dalam rumah tangga sehingga hal-hal yang menjadi unsur retaknya sebuah rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. Sebab, di dalam keberlangsungan pernikahan bukan hanya sebuah materi saja yang menjadi acuan melainkan sebuah keinginan untuk membangun pondasi dengan sebaik mungkin. Mulai dari keselarasan nilai dan tujuan diantara keduanya, komitmen, komunikasi yang baik dan penghargaan juga rasa hormat yang harus ditempatkan sesuai posisinya.¹⁰

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2016).

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Keselarasan al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 245.

⁹ Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*, (Tesis: Program Pascasarjana Konsentrasi Fikih, 2012), h. 10.

¹⁰ Arif Hariyanto. R. Fakhurrizi, *Problematika Kawin Paksa dan Faktor-Faktor Penyebabnya*, (Al-Hukmi, Vol. 4 No. 2., 2023), h. 106.

Hubungan pernikahan ini adalah di ibaratkan dengan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.¹¹ Pergaulan antara si isteri dan suaminya seperti saling kasih-mengasihi dan saling tolong menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dan mencegah kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.¹²

Di era yang modern ini, sudah banyak dijumpai pernikahan yang dilaksanakan secara terpaksa. Yang berarti sebuah perkawinan yang telah didesak serta dipaksakan untuk disatukan dalam suatu ikatan yang suci tanpa didasari persetujuan baik dari kedua belah pihak. Sementara persetujuan dan kesepakatan bebas dari kedua belah pihak adalah dasar dari sebuah perkawinan. Dalam melindungi hak-hak individu yang terlibat, pernikahan tanpa persetujuan salah satu pihak sudah menjadi isu penting yang membutuhkan pemahaman yang mendalam, dan dengan ini juga akan menimbulkan sejumlah masalah hukum dan etika dalam konteks hukum Islam. Terlaksananya sebuah pernikahan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak karena pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara kedua mempelai.¹³ Pernikahan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan dan mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan secara paksa adalah tidak dibenarkan. Jika terjadi karena pemaksaan, pernikahan itu tidak akan bahagia dan kemungkinan besar akan terjadi perpisahan dan perceraian.¹⁴ Dalam hukum Islam, perkawinan secara paksa terjadi memiliki perbedaan pendapat. Pendapat ini dilihat dari status perempuannya itu sendiri, jika dia adalah seorang janda, semua ulama sepakat bahwa pernikahan tersebut adalah batal, sedangkan jika dia adalah seorang perempuan dewasa dan perawan inilah yang terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukumnya.¹⁵

Di Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, fenomena pernikahan paksa yang dilangsungkan tanpa persetujuan dari salah satu calon mempelai atau pernikahan paksa masih terjadi. Praktik ini sering kali membawa dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga, dimana

¹¹ Ali Sibra Malisi, *Pernikahan dalam Islam*, (Seikat: Vol. 1 No. 1., 2022), h. 23.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Kitab Pernikahan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374-375.

¹³ Afiq Budiawan, *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*, (An-Nahl, Vol. 8 No. 2., 2021), h. 116.

¹⁴ Arif Hariyanto, R. Fakhruddin, *Problematisasi Kawin Paksa dan Faktor-Faktor Penyebabnya*, (Al-Hukmi, Vol. 4 No. 2., 2023), h. 106.

¹⁵ Sari, Lia Ratna, *Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt. G/2022/PA. Jepr tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara*. (Diss. IAIN Kudus, 2023), h. 66.

ketidakharmonisan menjadi masalah yang dominan. Ketidaksepakatan dalam memasuki pernikahan mengakibatkan hubungan yang tidak sehat antara pasangan, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap perceraian.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berarti penelitian yang bersikap deskriptif dan analisis. Penelitian kualitatif menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang diteliti, dan analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan temuan penelitian.¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Moleong (2010) penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti tindakan, persepsi, dan perilaku.¹⁷ Peneliti langsung terjun ke lapangan atau lokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat mengenai judul penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Fenomena Pernikahan Paksa di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

Perkawinan adalah pilihan hukum yang dapat dipilih dan dilaksanakan oleh seseorang untuk mengikat dirinya pada hubungan dengan orang lain. Arti dari menjadi pilihan berarti bahwa perkawinan secara normatif didasarkan pada kebebasan seseorang untuk menjalin hubungan dengan orang yang mereka inginkan. Perkawinan tentunya mengandung tanggung jawab yang harus diemban secara individu oleh seseorang, sebagai bagian dari pilihan atau preferensi pribadi. Karena keputusan seseorang untuk melangsungkan perkawinan, konsekuensi dari timbulnya hak dan kewajiban menjadikan individu itu sendiri yang bertanggung jawab bukan kepada orang lain.¹⁸

1. Gambaran Umum Pernikahan Paksa di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

Pernikahan paksa masih menjadi fenomena yang nyata di beberapa wilayah pedesaan, termasuk di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat setempat, ditemukan bahwa praktik ini

¹⁶ Marinu Waruwu, *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kombinasi*, (Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 1., 2023), h. 2898.

¹⁷ Khairuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Peminangan Melalaken di Desa Tanah baru Aceh*, (Aksara, Vol. 6 No. 2., 2020), h. 106.

¹⁸ Muhammad Ilham Rifqi, *Analisis Kawin Paksa Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024), hal. 57.

masih berlangsung namun jumlahnya sudah menurun, dan sudah tidak selalu terang-terangan. Pernikahan paksa di wilayah ini cenderung dilakukan dengan alasan-alasan yang dianggap sah oleh keluarga atau lingkungan sosial, seperti menjaga nama baik keluarga, menyelesaikan konflik atau utang, serta menanggapi tekanan budaya terhadap perempuan yang telah memasuki usia akil baligh.

Menariknya, bentuk pernikahan paksa yang terjadi di Kecamatan Parigi lebih sering menyerupai praktik perjodohan, dimana anak yang diijodohkan berada dalam posisi “antara mau dan tidak mau.” Mereka sulit menolak karena perjodohan tersebut merupakan hasil kesepakatan lama antara keluarga. Dalam situasi seperti ini, restu orang tua seringkali menjadi tekanan tersendiri bagi anak, meskipun secara pribadi belum sepenuhnya siap atau rela. Selain itu, terdapat pula kasus dimana seorang individu dipaksa menikah karena kondisi yang mendesak, seperti akibat pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan diluar nikah, dan ini tak lain adalah sebab pergaulan bebas. Dalam kasus tersebut, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menutupi aib dan menjaga martabat keluarga. Adapula pernikahan yang terjadi akibat dari persoalan hutang-piutang. Ketika keluarga tidak mampu membayar utang, anak perempuan menjadi jalan pintas penyelesaiannya, yakni dengan dinikahkan kepada pihak yang memberikan utang. Dalam kondisi seperti itu, anak menjadi korban dari kesepakatan ekonomi yang tidak melibatkan persetujuannya secara utuh, sehingga hak-haknya sebagai individu diabaikan demi menyelamatkan nama atau beban keluarga.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Paksa

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, diketahui bahwa pernikahan paksa yang terjadi tidak selalu dimaknai sebagai tindakan memaksa secara langsung dan jelas, melainkan lebih sering terjadi dalam bentuk tekanan sosial dan harapan keluarga yang besar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan paksa ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Sekertaris Desa Bilanrengi, Pak Amir menuturkan bahwa salah satu penyebab terjadinya pernikahan paksa adalah kondisi ekonomi keluarga yang rendah. Jika anak perempuan mereka menikah lebih awal, orang tua akan merasa lebih ringan

karena tanggung jawab itu beralih kepada suami si anak, atau dengan itu mereka mendapat bantuan materi dari keluarga si anak nantinya.

Oleh karena itu, anaknya dikawinkan dengan keluarga yang memiliki hutang. Anak digunakan sebagai alat penyelesaian konflik dalam situasi seperti ini, tanpa mempertimbangkan hak dan kehendaknya sebagai individu.¹⁹

b. Faktor Budaya/Adat

Selain alasan ekonomi, dorongan untuk menikahkan anak karena usia mereka dianggap cukup dan demi nama baik keluarga menunjukkan tekanan sosial dan nilai budaya lokal yang signifikan. Dalam kasus ini, status pernikahan anak, yang seringkali mengabaikan kehendak individu, mengancam kehormatan keluarga. Tekanan sosial yang bersumber dari nilai-nilai budaya setempat menempatkan keluarga dalam situasi dilematis.

c. Faktor Tekanan Sosial

Tekanan sosial adalah salah satu faktor yang mendorong praktik ini. Keluarga seringkali merasa harus untuk menikahkan anak mereka meskipun itu tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, dan itu dikarenakan aturan budaya, standar masyarakat, dan pandangan lingkungan. Dan yang mendasari hal ini adalah kehormatan keluarga, reputasi sosial, dan rasa takut terhadap stigma. Pak Iksan, selaku penyuluh di KUA Kecamatan Parigi menyampaikan bahwa tekanan dari lingkungan sekitar turut mempercepat terjadinya pernikahan paksa.

d. Faktor Pendidikan

Dalam konteks pernikahan paksa di Kecamatan Parigi, faktor pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka. Tingkat pendidikan orang tua dan anak yang rendah menyebabkan pemahaman yang buruk tentang hak-hak individu, pentingnya kesiapan mental untuk membangun rumah tangga, dan efek negatif dari pernikahan yang dilaksanakan dengan paksa.

Undang-Undang Perkawinan secara normatif menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kerelaan atau kehendak bebas kedua belah pihak

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Abd. Rasyid Sultan S.Pd (Salah satu pendiri organisasi Lembaga Adat sekaligus pembina organisasi pemuda yang ada di Parigi) pada 12 April 2025.

merupakan syarat mutlak dalam membentuk ikatan pernikahan. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai norma hukum yang disusun berdasarkan ijtihad ulama, juga mengakomodasi prinsip kebebasan ini. Dalam praktiknya, hal tersebut diwujudkan melalui surat persetujuan mempelai yang difasilitasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Apabila salah satu calon mempelai tidak bersedia menandatangani surat tersebut, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Artinya, pernikahan tanpa kerelaan secara hukum tidak sah dan bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan.²⁰

Namun, dalam realitas sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kepatuhan terhadap orang tua, prinsip ini kerap terabaikan. Hubungan kuasa antara orang tua dan anak sering kali mempengaruhi keputusan pernikahan, sehingga bentuk paksaan yang terselubung seperti perjodohan sejak kecil atau tekanan emosional tidak dianggap sebagai paksaan secara langsung. Padahal, dalam konteks hukum, tindakan ini mengabaikan hak anak untuk memilih pasangan hidupnya secara bebas dan sadar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Irma, istri dari Kepala Desa Jonjo, diketahui bahwa pernikahan paksa sering kali dilatarbelakangi oleh kesepakatan antarkeluarga. “Hal ini terjadi karena adanya perjanjian atau kesepakatan antarkeluarga,” ujarnya.²¹

3. Dampak Pernikahan Paksa

Pernikahan paksa di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa masih berakar pada kombinasi antara tradisi, ekonomi, sosial, dan minimnya pendidikan. Meskipun beberapa keluarga mulai berpikiran lebih terbuka, masih diperlukan edukasi lebih luas agar hak anak-anak dalam memilih pasangan hidup dihargai. Sebab, praktik ini dapat menimbulkan masalah hukum dan agama serta masalah psikologis dan sosial bagi mereka yang terlibat. Sebagian besar tokoh masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa mengakui bahwa pernikahan paksa dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga dan bahkan berujung pada perceraian. Misalnya, Imam Desa Parigi, Pak Baharuddin, mengatakan bahwa beberapa pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua justru berakhir dengan perceraian. Paksaan ini biasanya datang dari orang tua dengan alasan “menjaga nama baik keluarga”, apalagi jika anak perempuan sudah baligh dan

²⁰Abdul Hafidz Miftahuddin, *Otoritas Orang Tua dalam Memaksa Anak Usia Dibawah 21 Tahun Menurut KHI*, (Usratuna: Vol. 8 No. 1., 2024), hal. 101.

²¹Hasil wawancara dengan Dra. Irma Suriyani (Ibu Desa Jonjo sekaligus Ketua Penggerak PKK Desa Jonjo) pada 26 Desember 2024.

sering keluar rumah. Ada kasus nyata juga yang terjadi di mana seorang gadis dipaksa menikah dengan pria yang tak ia kenal dekat, hanya karena keluarga merasa sudah “terlanjur bicara ke orang banyak.” Setelah pernikahan, pasangan ini tidak pernah benar-benar akur dan akhirnya bercerai dalam waktu singkat.

4. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Paksa

Pandangan tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku komunitas terhadap praktik pernikahan paksa. Sebagai figur yang dihormati, pendapat mereka sering digunakan sebagai rujukan dalam menentukan apakah suatu tindakan sosial, seperti pernikahan paksa, dapat diterima atau sebaliknya ditolak. Di Kecamatan Parigi, ada banyak perspektif yang berbeda tentang fenomena ini, baik yang mempertahankan tradisi dan ada yang mengkritisi praktik tersebut.

a. Pandangan Tradisional (Konservatif)

Dalam kerangka pandangan tradisional, hal ini seringkali dipandang sebagai sesuatu yang wajar, bahkan perlu untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Menurut tokoh masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai adat menilai bahwa orang tua atau keluarga besar yang memilih jodoh anak mereka dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan tanggungjawab moral. Karena menurutnya, pernikahan bukan hanya soal individu, melainkan tentang menjaga hubungan antar keluarga, martabat sosial, dan kesinambungan adat.

- a. Salah satu tokoh masyarakat mengemukakan bahwa budaya lokal sangat menekankan pentingnya menikahkan anak perempuan sesegera mungkin untuk menjaga martabat keluarga. **Pandangan Agama**
- b. Dalam perspektif agama, pernikahan diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan ridha dari kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, pernikahan terjadi tidak memperhatikan prinsip ridha dari kedua belah pihak. **Pandangan Hukum**
- c. Dalam pandangan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, pernikahan paksa dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan pilihan individu. Dengan mempertimbangkan fenomena ini, kawin paksa telah melanggar dan merampas hak asasi setiap perempuan. Kawin paksa juga dapat dianggap telah mengekang

kebebasan setiap perempuan, seperti mengekang mereka untuk memilih pasangan atau memilih kapan perempuan tersebut akan menikah. Padahal dalam pasal 16 ayat (1) CEDAW telah dinyatakan bahwa “perempuan memiliki hak yang sama dalam memasuki jenjang perkawinan, juga perempuan memiliki hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya.”²²

Pandangan Modern (Kritis)

Perkembangan zaman yang semakin maju membawa perubahan cara pandang masyarakat terhadap berbagai praktik tradisional, termasuk dalam hal pernikahan.

KESIMPULAN

Fenomena Pernikahan Paksa di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, praktik pernikahan paksa masih ditemukan, namun berdasarkan keterangan para informan, intensitas kejadiannya tidak lagi setinggi sebelumnya. Pernikahan ini terjadi saat orang tua menikahkan anak tanpa persetujuan mereka, dipengaruhi oleh tekanan sosial, pandangan tradisional, ketaatan anak, hingga utang budi atau perjanjian antar orang tua. Fenomena ini mencerminkan benturan antara nilai tradisional dan kesadaran hak individu yang mulai tumbuh di kalangan generasi muda. Seiring perkembangan zaman, pendidikan, dan pemahaman hukum, masyarakat perlahan mengubah pandangan mereka terhadap pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam pernikahan.

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Paksa di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Tokoh masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa memiliki pandangan beragam terhadap praktik pernikahan paksa, yang terbagi dalam empat kategori: tradisional, agama, hukum, dan modern. Pandangan tradisional menganggapnya sebagai bentuk pengabdian anak dan pelestarian kehormatan keluarga. Pandangan agama menekankan bahwa pernikahan harus didasari kerelaan kedua pihak. Perspektif hukum menyatakan pernikahan paksa tidak sah dan dapat dibatalkan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Sementara pandangan modern menilai pernikahan paksa sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menekankan pentingnya kebebasan individu dalam memilih pasangan. Perbedaan pandangan

²² Nabila Maharani, *Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*, hal. 31.

ini mencerminkan adanya pergeseran nilai di masyarakat Parigi, dari dominasi tradisi menuju penghargaan terhadap hak dan kesetaraan dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2016. Kementian Agama Republik Indonesia. Jakarta.
- Abu Dawud. n.d. *Sunan Abi Dawud*, 2022. Juz 2, Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah.
- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M.A. *Pernikahan dalam Perspektif*
- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M.A. 2022. *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 2(1).
- Al-Imam Muslim. 1991. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi.
- Al-Bukhari, Imam. 1998. *Shahih Al-Bukhari, Kitab al-Jami' al-Musnad al Shahih min umur Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi*, Riyadh: Dar al-Salam.
- Al-Bukhari, Imam. 1422. *Shahih Al-Bukhari, Kitab al-Jami' al-Musnad al-Shahih min umur Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi*, Damaskus: Dar Thuq al- Najah.
- Al-Hunayni, Ghaziy bin Mursyid. 2005. *Ushul al-Fiqh alladzi La Yasa'a al-Faqih Jahluh*, Cet. I. Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah.
- Al-Tirmidzi, M. Ibn 'Isa. 1417 H. *Sunan al-Tirmidzi*, Riyadh: Maktabah Al- Ma'arif.
- Alfira Annayya. 2020. *Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Alu asy-Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz. 2008. *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq.
- Amir, Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Arief, Hanafi. 2017. *Perjanjian dalam Pernikahan*, Al'Adl 9(2).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. 2024. *Kecamatan Parigi dalam Angka 2024*. Sungguminasa: BPS Kabupaten Gowa.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. 2014. *Statistik Daerah Kecamatan Parigi 2015*. Sungguminasa: BPS Kabupaten Gowa.
- Bahri, Syamsul. 2012. *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*, Tesis; Program Pascasarjana Konsentrasi Fikih.
- Baidhawi, Qosim., & Qomaruzzaman. 2024, *Analisis Fiqih Munakahat dan Hak Asasi Manusia terhadap Perkawinan Paksa*, Al-Usroh, 4(2).

- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat*, Cet. I; Parepare: CV. Kafaah Learning Center.
- Bayhaqi, A. I. A. 2003. *Al-Sunan al-Kubra*, jil. 8. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Budiawan, Afiq. 2021. *Tinjauan Al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*, Jurnal an-Nahl 8(2)
- Budi, Ahmad Agung Setya. 2023. *Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks kajian Hak Asasi Manusa*, Jurnal Dunia Ilmu Hukum 1(2).
- Cahyani, T.D. 2020. *Hukum Perkawinan*, Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Chatra, M.A., Achjar, K.A.H., Ningsi, N., dkk. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Fahik, M. A. S., Medan, K. K., & Tallo, D. D. 2024. *Tradisi her tutu (kawin paksa) dalam tatanan hukum adat suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual*. Perkara: Jurnal Hukum dan Politik, 2(2)
- Fakhriah, S., Sarah, Putri, F. H., Rani, Ardha, D. J., & Hans, S. W. P. 2024. *Keadilan gender dan pemaksaan perkawinan berkedok budaya di Aceh-Indonesia dan Negeri Selangor-Malaysia*. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(2).
- Fasir, Ibn. 1991. *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Tahqiq ‘Abd al-Salam Muhammad Harun, cet. 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Fathoni, Abdurrahmat. n.d. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hariyanto, A., & Fakhurrrazi R. 2023. *Problematisan Kawin Paksa dan Faktor- Faktor Penyebabnya*, Al-Hukmi 4(2).
- Hartono, Jogianto. 2018. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, Anggota IKAPI.
- Hasibuan, Zulfa Efendi. 2019. *Asas Persetujuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny 5(2).
- Hunayni, G. M. 2005. *Ushul al-fiqh alladzi la yasa’a al-faqih jahluh*. Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah.

- Hwa, C.K. 2021. *Analisis Meta Pengaplikasian Teknik Menyemak data Semasa Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan*, Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL, 5(1).
- Ibn Majah, M. Ibn Yazin al-Qazwini. n.d. 2024. *Sunan Ibn Majah*, Kitab an- Nikah, No. 1875, Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Ibnu Manzur. n.d. *Lisan al-Arab*, Kairo: Maktabah al-Taufiq.
- Itr, Nuruddin. 1996. *I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram Min Ahadis al- Ahkam*, Cet. VII; Damaskus: Maktabah Dar al-Fathur.
- Izzah, H., Firdausi. M., & Syarifuddin, M.S.I. 2021. *Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jaksya 2(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 26-27.
- Khairuddin. 2020. *Tinjauan hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken di Desa Tanah Bara Aceh*, Aksara, 6(2).
- Kusumasari, Diana, *Persetujuan Hendak Menikah*, Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlukah-persetujuan-anak-klo-lagi--cl5703/> (24 Agustus 2024).
- Maharani, N. 2024. Pelaksanaan kawin paksa sebagai tuntutan adat dalam perspektif hukum positif dan hak asasi manusia. Tarunalaw: Journal of Law and Syariah, 2(1).
- Malisi, Ali Sibra. 2022. *Pernikahan Dalam Islam*, Seikat 1(1)Mulia, Musdah. 2017. *Esai-Esai Musdah*, musdah-mulia, bloh wikipedia: <https://musdah-mulia.blogspot.com/2017/09/lima-prinsip-dasar-pernikahan-islam.html>.
- Miftahuddin, A. H. 2024. *Otoritas orang tua dalam memaksa anak usia di bawah 21 tahun menurut KHI*. Usratuna, 8(1).
- Munir. M., Subekti, A., & Rodafi, D. 2020. *Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender*, Hikmatina 2(3).
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, I.A.H. 1334. *Shahih Muslim*, Jil. 4, Turki: Dar Ath-Thoba'ah Al-'Imaroh
- Mutrofin, Akram, & Syarifah, F. M. M. 2024. *Hak Perempuan dalam Memilih atau Menolak Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, At- Tahdzib 12(1).
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat*, Tangerang: Tira Smart.
- Nainggolan, J. F. 2022. *Pemeriksaan perkawinan berkedok tradisi budaya: Bagaimana implementasi CEDAW terhadap hukum nasional dalam melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan?* Uti Possidetis: Journal of International Law, 3(1).

- Nasoha, A. M. M., Nihayah, N.K., & Winanti, A.A. 2023. *Analisis Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam*, El-Faqih 9(2).
- Nurissa, K., Maryandi, Y., & Mujahid, I. 2022. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kawin Paksa*, Islamic Family law 2(2).
- Pratama, M.A., & Rahman, A. 2021. *Tradisi A'matoang Pasca Pernikahan di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*, Shautuna 2(3).
- Qurtubi, A. A. M. A. A. 2006. *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an* (Vol. 10). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rahmawati, Theadora. 2017. *Fiqh Munakahat I*, Pamekasan: CV. Duta Media. Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifqi, M. I. 2024. *Analisis kawin paksa korban pemerkosaan perspektif hukum positif dan hukum Islam*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Rijali, Ahmad. 2019. *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah, 17(33).
- Saidah. 2022. *Bimbingan Konseling Islam*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Samsudin, & Alim, Z. 2020. *Konsep Persetujuan Wanita Dalam Pernikahan Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawaziyah dan Kompilasi Hukum Islam*, Al- Naqdu 1(1).
- Sari, L. R. 2023. *Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt. G/2022/PA. Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara*, Diss; IAIN Kudus.
- Shihab, Quraish. 2009. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Keselarasan al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Subagiya, B. 2023. *Eksplorasi Penelitian Pendidikan Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual dan Aplikasi Praktis*, Ta'dibuna, 12(3)
- Sulami, M. K. A. 2020. *Al-ikrah wa atsaaruhu fi al-fiqh wa al-qadha'*. Jeddah: Departemen Studi Peradilan.
- Surokim, dkk. n.d. *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Muda*, Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik.
- UIN Sa'id Surakarta. 2025, April 25. *Perempuan dan pendidikan: Untuk apa sekolah tinggi-tinggi jika akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga?* pai.fit.uinsaid.ac.id.
<https://pai.fit.uinsaid.ac.id/id/perempuan-dan-pendidikan-untuk-apa-sekolah-tinggi-tinggi-jika-akhirnya-hanya-menjadi-ibu-rumah-tangga>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wafa, Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

Wardana, W., & Ananda, F. 2024, *Hukum Pernikahan dalam Perspektif di Dunia Islam*, Innovative, 4(1).

Waruwu, Marinu, 2023. *Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi*, Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1). Yogyakarta: Penerbit ANDI, Anggota IKAPI.